

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)		
Nama Penerbit	:	PT BPR Syariah Harta Insan Karimah Mitra Cahaya Indonesia
Nama Produk	:	Produk iB Tabungan karimah
Jenis Produk	:	Tabungan
Mata Uang	:	IDR (Rupiah)
Deskripsi Produk	:	Tabungan Syariah dengan akad Wadi'ah yaitu prinsip titipan murni dari Nasabah ke Bank tanpa bagi hasil yang memberikan beragam benefit dan menjadikan kegiatan bertransaksi lebih nyaman, aman dan tenang

FITUR UTAMA PRODUK		
Tujuan Tabungan	:	rekening penampungan deposito, autodebet ataupun setoran angsuran pembiayaan
Segmen Nasabah	:	Perorangan atau Badan Usaha/Lembaga
Akad	:	Wadi'ah
Bukti Kepemilikan Rekening	:	Bank akan menerbitkan buku tabungan atas nama nasabah
Data Ringkas	:	1. Minimal Setoran awal sebesar Rp 50.000,- 2. Minimal Setoran selanjutnya Rp 10.000,- 3. Saldo minimal mengendap Rp 10.000,-

MANFAAT		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana Nasabah dikelola sesuai dengan prinsip syariah</li> <li>2. Persyaratan pembukaan rekening mudah dan sederhana</li> <li>3. Bank dapat menawarkan program promosi yang menarik dan bermanfaat bagi penabung sesuai dengan program promosi yang diselenggarakan</li> <li>4. Kemudahan dalam bertransaksi</li> <li>5. Melayani <i>pick up service</i></li> <li>6. Simpanan dijamin LPS hingga 2 Milyar Rupiah per Nasabah per Bank</li> </ol>		

RISIKO		
Nilai simpanan yang dijamin oleh LPS maksimal sebesar Rp 2 Milyar per Nasabah per Bank		

BIAYA dan PAJAK		
Biaya Administrasi bulanan	:	Rp 1.000,- (khusus nasabah pembiayaan baru)
Biaya Buku Tabungan Hilang	:	Rp 5.000,-

**sahabat umkm**

☎ 0274 881159    📞 0812 2277 0657    🌐 bprshikmci.co.id

BPRS HIK MCI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan  
serta merupakan Peserta Penjamin LPS

  BankSyariahHIKMCI

Biaya Penutupan Rekening	:	Rp 10.000,-
Biaya Cetak Rekening Koran	:	Rp 5.000,-
Biaya Penggantian Buku Tabungan Karena Penuh	:	bebas biaya
Pajak	:	Pengenaan perpajakan sesuai aturan tentang pajak tabungan yang berlaku

### PERSYARATAN DAN TATA CARA

#### Perorangan:

1. Dokumen yang diperlukan :  
Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Tabungan

#### Badan Usaha/Lembaga:

1. Dokumen yang diperlukan :
  - a. Akta pendirian Badan Usaha dan Akta Perubahan terakhir
  - b. NPWP Pengurus dan Badan Usaha
  - c. KTP Pengurus Badan Usaha
  - d. NIB Badan Usaha
2. Mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Tabungan

### SIMULASI

Produk dengan akad Wadi'ah tidak ada bagi hasil, sehingga tidak bisa disimulasikan atas bagi hasil dari penempatan dana

### INFORMASI TAMBAHAN

1. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), Nasabah tidak diperkenankan untuk memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pejabat dan/atau karyawan PT BPRS HIK MCI.
2. Permohonan pembukaan rekening dapat dilakukan melalui kantor Bank atau Petugas Bank dengan memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan pembukaan rekening yang telah ditetapkan oleh Bank.
3. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan – LAPS SJK atau lembaga Pengadilan.

#### LAYANAN PENGADUAN

Nasabah dapat mengajukan pertanyaan atau pengaduan dengan datang langsung ke kantor BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia atau dapat menghubungi melalui :

Nomor Telpn : 0274 – 881159  
*Website* : bprshikmci.co.id  
Email : info@bprshikmci.co.id

#### DISCLAIMER

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("Ringkasan") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan ketentuan/perundang-undangan/peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.